

معايير اختيار الزوجة لخريجي معهد منهاج الصحابة من منظور الشريعة الإسلامية

مقالة علمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج لنيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب : رقيقي هيكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠.٠٣.١٣٧٦

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي: ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م

**Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren  
Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam**

**Artikel Ilmiah**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh: Rifky Haekal**

**NIM: 2020.03.1376**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYYAH  
IMAM SYAFI'I  
JEMBER  
2024**

## الإقرار على أصالة البحث

### (PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته:

الاسم : رفقي هيكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان "معايير اختيار الزوجة لخريجي معهد منهاج الصحابة من منظور الشريعة الإسلامية"، من جهودي ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع البحث.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



رفقي هيكل

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧٦

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته:

الاسم : رفقي هيكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان "معايير اختيار الزوجة لخریجی معهد منهاج الصحابة من منظور الشريعة الإسلامية"، كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



رفقي هيكل

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٣٧٦

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان البحث : معايير اختيار الزوجة الحُرْبِيَّة معيهد منهاج الصحابة من منظور

الشريعة الإسلامية

الاسم : رفقي هيكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ لمنتشر : ٩ أغسطس ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول البحث لنيل الدرجة (S.H.)

جمبر ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق للمجستير

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف

## (PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان: "معايير اختيار  
الزوجة لخريجي معهد منهاج الصحابة من منظور الشريعة الإسلامية"، التي قدمها  
الطالب:

الاسم : رفقي ميكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كبحث علمي للحصول على  
الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في القسم الأحوال الشخصية فأمل من فضيلتكم الموافقة  
عليها وتكون لجنة المناقشة لها في الوقت المناسب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف

يوغني

محمد يوغني غاليه برمانا الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠٥٩١٠٤

موافقة لجنة الاختبار

## (PERSETUJUAN PENGUJI)

تمت مناقشة الرسالة الجامعية :

عنوان البحث : معايير اختيار الزوجة لخريجي معهد منهاج الصحابة من منظور الشريعة

الإسلامية

الاسم : رفقي هيكل

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من:

المشرف : محمد يوعي غاليه برمانا الماجستير (يوعي)

المناقش : عارف حسن الخلق الماجستير (عارف)

وذلك في يوم الإثنين الموافق لتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ م، في الساعة

١١:٠٠ بجمبر، وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٨٤ (A-).

## ملخص البحث

رفقي هيكل ٢٠٢٤ م. معايير اختيار الزوجة لخريجي معهد منهاج الصحابة من منظور

### الشريعة الإسلامية

الزواج هو رباط جسدي وعقلي بين رجل وامرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة ودائمة على أساس من الله سبحانه وتعالى. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم أن يراعي المقبلون على الزواج معايير الشريك حتى تكون الحياة الأسرية متناغمة. وقد بينت الشريعة الإسلامية في باب المناكحات معايير شريك الحياة وفق الشرع، كما في الحديث الذي رواه البخاري برقم ٤٧٠٠. وقد أجري البحث على خريجي دفعة ٢٠٢٠ من معهد منهاج الصحابة الإسلامية الذين درسوا فقه النكاح، بما في ذلك معايير اختيار شريك الحياة وفق الشرع. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الكيفي بنوع دراسة الحالة بأسلوب المقابلة. وتمثلت نتائج البحث في أن معايير شريك الحياة المثالي وفق الإسلام هي (١) الصلاح والدين الحسن، (٢) من يستطيع إرضاء شريكه، (٣) من يكون متوافقاً جسدياً مع ميوله الشخصية، (٤) أن يكون لديه خصوبة. أما المعايير غير المثالية فهي (١) تحب أن تقوم بالتبرج، (٢) تحب أن تنسى صلاح شريكها و (٣) تحب أن تصاحب رجالاً من غير محارمها (السلفة). استناداً إلى نتائج المقابلات مع المختبرات، وجد الباحثون عدة عوامل تؤثر على المختبرات في تحديد معايير الشريك. وتشمل هذه العوامل (١) العوامل الدينية، و(٢) العوامل التعليمية، و(٣) العوامل الوظيفية. تتمثل المشاكل التي وجدها المخبرون في (١) التوافق في المبادئ الدينية و(٢) الاختلافات في وجهات النظر مع الأسرة.

الكلمات المفتاحية : معايير الأزواج، الأسرة، العائلات.

## كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله على توفيقه الذي شرح صدورنا لطلب العلم النافع، والصلاة والسلام على من هيا الله على يديه طريق المنافع، محمد وعلى آله وصحبه وكل باحث وقارئ.

فبعد أن شكر الله الباحث على توفيقه وامتنانه حتى تيسر الباحث إنجاز كتابة هذا البحث. يتقدم الباحث بالشكر والتقدير:

أولاً، لوالديه على دعائهما ونصيحتهما الصالحة للباحث. اللهم ارحمهما في الدنيا والآخرة.

ثانياً، لرئيس كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية شكراً له على مساعدته ووجه لطلبة الكلية فضيلة الدكتور محمد عارفين بدري. اللهم أقبل عليه الدنيا والآخرة وبارك الله في علمه ووقته.

ثالثاً، لرئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية فضيلة الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين.

رابعاً، لفضيلة المشرف على هذا البحث الأستاذ محمد يوغني غاليه برمانا حفظه الله تعالى. اللهم بارك في علمه.

خامساً، للأستاذ المناقش. الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله عسى الله أن يكتب جهوده المبذولة لطلبة كلية الإمام الشافعي في ميزان حسناته.

سادساً، لجميع أصدقاء الباحث من أعان الباحث ويسره وساعده في إنجاز كتابة هذا البحث. فجزاهم الله عن الباحث جميعاً خيراً الجزاء ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

## Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam

Rifky Haekal, Muhammad Yogi Galih Permana

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan,

Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Corresponding Author : Rifky Haekal, ✉ [rifkyhaekal2002@gmail.com](mailto:rifkyhaekal2002@gmail.com)

### ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi calon pasangan untuk mempertimbangkan kriteria pasangan agar kehidupan rumah tangga harmonis. Hukum Islam dalam bab munakahat membahas kriteria pasangan hidup sesuai syariat, seperti dalam hadis riwayat Bukhari No. 4700. Penelitian dilakukan kepada alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah angkatan 2020 yang telah mempelajari fikih nikah, termasuk kriteria memilih pasangan hidup sesuai syariat. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus dengan metode wawancara. Hasil dari penelitian adalah bahwasanya kriteria pasangan ideal menurut Islam adalah: (1) Salihah dan baik agamanya, (2) Yang dapat menyenangkan pasangannya, (3) Yang sesuai fisiknya dengan preferensi pribadi dan (4) Memiliki kesuburan. Adapun kriteria yang tidak ideal adalah: (1) Suka ber-*tabarruj*, (2) Suka melupakan kebaikan pasangan dan (3) Suka bergaul dengan pria yang bukan mahramnya (*salfa*). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi informan dalam menentukan kriteria pasangan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: (1) Faktor agama, (2) Faktor pendidikan, dan (3) Faktor pekerjaan. Adapun permasalahan yang didapati informan adalah (1) Penyelarasan dalam prinsip beragama dan (2) Perbedaan pandangan dengan keluarga.

**Kata Kunci:** *Kriteria Pasangan, Rumah Tangga, Keluarga.*

How to Cite : Haekal, R., M. Y. G. P. (2024). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8 (155-168)

DOI : 10.52266/sangaji.v8i1.3063

Journal Homepage : <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/155>

*This is an open access article under the CC BY SA license*

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, 1974) Pernikahan juga merupakan proses untuk menyatukan dua individu dengan latar belakang, keluarga, dan karakter yang berbeda. Di dalam hubungan pernikahan, jiwa, raga, visi, misi, dan harapan pasangan suami isteri disatukan dalam sebuah wadah bernama keluarga.

Jika tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang yang hendak menikah untuk memperhatikan dengan teliti kriteria calon pasangan agar kelak kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Pada tahun 2023, perselisihan antara suami dan istri menempati posisi teratas sebagai penyebab perceraian di Indonesia dengan dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian yang berjumlah 408.347 (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan statistik yang ada, penentuan kriteria pasangan yang tepat diperlukan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir angka perceraian (Arifianti, 2016). Hidayah (2004) juga menjelaskan bahwasanya pengabaian terhadap kriteria pasangan dapat membuat suasana keluarga menjadi tidak harmonis.

Pemilihan kriteria pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih lawan jenis untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Preferensi pemilihan kriteria pasangan hidup merupakan suatu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan (Burke, 2007).

Hukum Islam di dalam bab *munakahat* telah membahas permasalahan dalam pemilihan kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ  
يَدَاكَ

Terjemahannya:

"Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung (Al-Bukhari, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 158
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam hadis di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwasanya agama Islam memberikan ruang untuk memilih kriteria pasangan yang kita sukai dengan tetap memprioritaskan agama.

Namun, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengindahkan anjuran agama dalam memilih kriteria pasangan hidup. Bahkan, sebagian orang sudah terbiasa untuk melakukan pacaran sebagai sebagai jalan mencari keserasian tanpa memperhatikan kriteria agama (Wati et al., 2023). Sebagian lagi menomorduakan kriteria agama di atas kriteria lainnya (Diniya et al., 2023).

Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah telah mempelajari fikih nikah secara umum selama belajar di pondok pesantren, termasuk di dalamnya pengetahuan terhadap kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah juga tersebar di beberapa lapisan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat memungkinkan penulis untuk mendapatkan berbagai macam perspektif dan preferensi mereka dalam memilih pasangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dinamika pemilihan kriteria pasangan alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah dalam konteks persepektif hukum Islam. Penelitian ini penting karena selain dapat melengkapi penelitian terdahulu tapi juga memberikan wawasan mengenai kriteria pemilihan pasangan dalam persepektif hukum Islam disertai studi kasus implementasi nilai-nilai yang dilakukan oleh subjek penelitian sebagai upaya untuk memperkaya literatur Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut ini dipaparkan rumusan masalah dalam makalah yaitu: (a) Bagaimana perspektif Islam terhadap kriteria pasangan? (b) Apa faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan pada kalangan alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah? Dan (c) Apa hambatan yang dialami alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah dalam menerapkan kriteria pemilihan pasangan berdasarkan hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Menemukan dan menganalisis perspektif Islam terhadap kriteria pasangan (b) Menemukan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan pada alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah? Dan (c) hambatan yang dialami alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah dalam menerapkan kriteria pemilihan pasangan berdasarkan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan penelitian jenis ini menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang

suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan kondisi individu, mengidentifikasi masalah utama dalam kasus tersebut, dan menganalisisnya dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah utama dari kasus yang sedang diteliti.

Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara terhadap alumni Pesantren Minhaj Shahabah putra lulusan tahun 2020 sebagai informan. Kemudian, data diolah dan dianalisis dengan beberapa metode, di antaranya proses *editing*. Dalam hal ini, peneliti menganalisis hasil wawancara dan mengubah bahasanya menjadi lebih formal agar data tersebut menjadi baik dan cocok untuk tahap proses selanjutnya (Koentjaraningrat, 2002). Lalu, data diklasifikasi dan dikategorikan berdasarkan poin pembahasan guna memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Pada tahap akhir, data dianalisis menggunakan sumber-sumber literatur, artikel ilmiah, dan situs terpercaya yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kriteria Pasangan dalam Perspektif Islam

Agama Islam menganjurkan umatnya yang mampu untuk segera menikah dan tidak menunda pernikahan kecuali dengan alasan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam sangat penting. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memberi perhatian besar terhadap pernikahan, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis tentang kedudukan pernikahan dalam Islam,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Terjemahannya:

Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa (Al-Bayhaq, 2011).

Karena pernikahan merupakan amalan yang mulia, tentu juga terkandung adab serta panduan dalam pernikahan yang harus dijaga agar rumah tangga dapat menjadi berkah. Salah satu adab tersebut adalah memerhatikan kriteria pasangan yang akan dinikahi. Perspektif Islam terhadap kriteria calon pasangan yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis adalah hal

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 160
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

yang perlu dibahas. Melalui keduanya, Islam memberikan petunjuk yang terperinci agar seorang yang hendak menikah bisa mengarungi bahtera rumah tangganya dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berikut adalah perspektif Islam mengenai kriteria pasangan:

### 1.) Salihah dan baik agamanya

Wanita yang salihah atau taat agama adalah sebaik-baiknya perhiasan di dunia, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Terjemahannya:

Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. (Naisaburi, 1995).

Juga di dalam hadis lain beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Terjemahannya:

....pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung (Al-Bukhari, 2012).

Menurut Syuhud (2009) keindahan hati dan kedewasaan bersikap akan menanamkan kekaguman dan penghargaan lebih abadi dari sang suami maupun dari lingkungan sekitar.

### 2.) Yang membuat nyaman pasangannya

Salah satu ciri wanita shalihah adalah dapat menyenangkan hati suaminya ketika melihatnya, baik karena cara berpakaianya, cara bersoleknya, maupun karena sebab lainnya. Hal ini lebih dikarenakan sang istri senantiasa taat kepada suami dan senantiasa merespon perintahnya dengan penuh ketaatan, tanpa sombong dan merasa memiliki kasta yang lebih tinggi dari suaminya (Hakim, 2020).

Hal ini sesuai dengan jawaban Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika ditanya tentang karakter perempuan yang baik.,

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Terjemahannya:

Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya (Al-Nasa'i, 2001).

### 3.) Yang sesuai fisiknya dengan preferensi pribadi

Kesesuaian tipe fisik calon pasangan dapat mendorong seseorang untuk menikah. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dinikahi adalah

sesuatu yang disyariatkan karena dapat melanggengkan cinta dalam rumah tangga. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا ،

فَأَيْفَعَلْ

Terjemahannya:

Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka apabila dia bisa melihatnya hingga memiliki hasrat untuk menikahnya, maka hendaknya dia melakukannya (Al-Sijistani, 2009).

Penampilan diri memiliki pengaruh besar terhadap keutuhan rumah tangga, terutama dalam menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Selain memiliki akhlak yang baik dan perilaku bijaksana, menjaga penampilan diri juga berperan penting dalam merawat hubungan suami-istri. Maka dari itu, istri sering disarankan untuk tampil menarik di hadapan suami (Nasution, 2024).

#### 4.) Memiliki kesuburan

Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan membanggakan umatnya di hadapan umat-umat lain karena memiliki jumlah umat yang banyak. Sebagaimana dalam sabdanya, beliau menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Terjemahannya:

Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku (Al-Sijistani, 2009).

Dalam perspektif hukum Islam, memiliki keturunan adalah salah satu tujuan fundamental pernikahan yang sangat diperhatikan. Bahkan, ketidakmampuan untuk memiliki keturunan dapat memicu pada terjadinya perceraian, sebagaimana diungkapkan oleh Ikhsan, dkk (2019). Hal ini juga didukung oleh data dari Mahkamah Agung yang mencatat adanya 2.150 kasus perceraian akibat tidak memiliki anak.

#### a. Kriteria yang tidak dianjurkan Islam

##### 1.) *Tabarruj*

Salah satu kriteria wanita yang buruk di dalam Islam adalah wanita yang *tabarruj* atau sengaja bersolek untuk menampilkan perhiasan dan kecantikannya kepada pihak yang tidak berhak melihatnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 tentang larangan ber-*tabarruj*

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 162
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Terjemahannya:

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang terdahulu... (QS. Al-Ahzab (33):33).*

*Tabarruj* merupakan kebiasaan kaum *jahiliyah* yang harus ditinggalkan oleh setiap muslimah. Salah satu tujuan Islam dalam melarang *tabarruj* adalah untuk menjaga dan memelihara kesucian serta kehormatan perempuan, sekaligus melindunginya dari marabahaya dan fitnah yang dapat terjadi kepadanya (Seknun, 2018).

2.) Suka melupakan kebaikan pasangan

Suka melupakan kebaikan pasangan merupakan sifat yang tercela. Sifat ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa syukur yang sedikit. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika terjadi dalam hal hubungan rumah tangga. Beliau menjelaskan dalam sabdanya bahwa banyak perempuan dimasukkan ke dalam neraka karena sifat suka melupakan kebaikan suaminya

وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

Terjemahannya:

*Aku melihat neraka dan menyaksikan pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat bahwa mayoritas penghuninya adalah wanita. Ketika ditanya mengapa wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, Rasulullah menjawab, "Karena kekufuran mereka." Ketika ditanya apakah kekufuran itu kepada Allah, beliau menjelaskan, "Mereka kufur kepada suami dan tidak mengakui kebaikan suami. Jika seorang suami berbuat baik kepada istrinya dalam waktu yang lama, namun kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak disukai istrinya, maka istrinya akan berkata, 'Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali (Naisaburi, 1995).*

Seorang istri diwajibkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah menafkahnya lahir maupun batin. Karena dengan syukur istri kepada suaminya dapat menjadi sebab bahagianya rumah tangga. Istri yang tidak banyak bersyukur kepada suaminya merupakan pertanda istri yang tidak baik dan tidak merasa cukup atas rezeki yang telah Allah karuniakan (Jawas, 2006).

3.) *Salfa*

*Salfa* adalah sifat perempuan yang mudah akrab dan tidak memiliki sifat malu kepada orang yang bukan mahramnya. Sifat ini dapat menjadi fitnah dalam rumah tangga apabila tidak dicegah sedini mungkin ketika hendak menikah. Sifat ini sangat bertentangan dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah An-Nur.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahannya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur (24):31).

Pada ayat di atas, Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan tidak berlebihan dalam menampakkan perhiasan. Jika memandang lawan jenis dan menampakkan perhiasan saja dilarang, maka sifat *salfa* yang sangat berbahaya bagi keharmonisan lebih wajib untuk dihindari.

## 2. Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Pasangan

Pemilihan kriteria pasangan yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi siapapun yang hendak melakukan pernikahan. Begitu juga dengan alumni Pesantren Minhaj Shahabab, para alumni mengutarakan bagaimana faktor agama dan non-agama menjadi perhatian mereka sebagaimana yang diungkapkan oleh Fahrudin, alumni yang kini menempuh pendidikan di bidang Teknik Elektro "Kedua faktor tersebut penting, faktor non-agama seperti pendidikan dan pekerjaan untuk menunjang kehidupan yang layak di dunia, dan faktor agama untuk menunjang kehidupan mulia di akhirat." (Wawancara, 21 April 2024).

### a. Faktor agama

Temuan penelitian pada alumni Pesantren Minhaj Shahabab menunjukan bahwasanya agama menjadi faktor utama dalam pemilihan pasangan, seperti yang diutarakan oleh Abdillah, alumni yang bekerja sebagai pengajar salah satu SD swasta di Bogor "Ana sendiri lebih cenderung dan setuju kalau dalam hal memilih pasangan itu berdasarkan nilai-nilai agama, karena apa yang disyariatkan dan apa yang diperintahkan oleh agama itu pasti merupakan hal yang baik untuk kehidupan kita kedepannya, baik ketika masih di dunia ataupun untuk nanti ketika di akhirat, wallahu'alam" (Wawancara, 21 April 2024).

Hal ini selaras dengan panduan agama Islam dalam menentukan kriteria pasangan, bahwasanya faktor agama harus lebih diutamakan dan harus

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 164
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

mendapatkan perhatian khusus dari calon pasangan sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:  
تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ  
يَدَاكَ

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung (Al-Bukhari, 2012).

Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagaman dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Faktor-faktor duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan memang memiliki daya tarik tersendiri, tetapi agama memberikan dasar yang lebih kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan (Jannah et al., 2021).

#### b. Faktor pendidikan

Temuan penelitian terhadap alumni Pesantren Minhaj Shahabah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Ahmadun, salah satu alumni yang kini menjadi mahasiswa Syariah, menyatakan, "Penting, karena salah satu bekal yang harus ada di dalam rumah tangga nanti, agar ketika ada masalah atau ekonomi menurun tidak mudah menyerah dan mengeluh. Terutama pendidikan agama." (Wawancara, 25 April 2024). Sementara itu, Fahrudin, menambahkan, "Pendidikan dipertimbangkan karena sangat mempengaruhi dalam membentuk pondasi keluarga (buah hati)." (Wawancara, 21 April 2024).

Selaras dengan temuan penelitian di atas, pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok jika dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar pendidikan berbeda. Bahkan, menurut Thubany (2013), rendahnya pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kesejahteraan sebuah keluarga.

#### c. Faktor pekerjaan

Temuan penelitian terhadap alumni Pesantren Minhaj Shahabah menunjukkan bahwa faktor pekerjaan calon pasangan merupakan faktor yang cukup dipertimbangkan. Bintang, alumni yang sedang menempuh pendidikan Sistem Infomasi mengatakan "Faktor pekerjaan dipertimbangkan karena agar mencapai goals ekonomi." (Wawancara, 22 April 2024). Informan Abdillah menambahkan bahwasanya harus tetap diperhatikan apa pekerjaan calon istri tersebut. (Wawancara, 21 April 2024).

Hal ini cukup sesuai dengan hukum Islam selama tetap mengikuti panduan syariat, Allah subhanahu wata'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya laki-laki ataupun perempuan mendapatkan pahala yang sama dalam beramal

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl (16):97).

Karena pada dasarnya, pekerjaan calon pasangan bisa memberikan dampak positif pada keharmonisan keluarga apabila tetap memperhatikan syariat Islam, hak dan kewajiban masing-masing suami istri. (Wardani et al., 2023)

### 3. Hambatan dalam Menerapkan Kriteria Pasangan Sesuai Hukum Islam

#### a. Hambatan yang dihadapi

Dalam menerapkan kriteria pasangan sesuai dengan Hukum Islam, alumni Pesantren Minhaj Shahabah menemukan dua hambatan yaitu:

##### 1.) Penyelarasan dalam prinsip beragama

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kuat antara dua insan, hati harus bersatu dalam iman. Agar hati dapat bersatu, keyakinan dan tujuan yang dianut haruslah selaras. Keyakinan agama adalah hal penting yang menopang jiwa, mempengaruhi perasaan, dan menentukan sikap serta tanggapan seseorang (Al-Sabasbi, 2007). Perbedaan prinsip dalam beragama adalah salah satu hambatan dalam menentukan pasangan karena dikhawatirkan perbedaan prinsip tersebut akan memberikan dampak buruk dalam rumah tangga.

Temuan penelitian terhadap alumni Pesantren Minhaj Shahabah menunjukkan bahwa informan mengalami tantangan dalam menerapkan kriteria agama yang sesuai dengan mereka. Bintang mengatakan "Tantangannya kadang dengan kita berada di eranya anak Gen Z, sudah banyak kaum hawa yang jauh dari kriteria agama." (Wawancara, 22 April 2024). Hal senada juga diungkapkan oleh Fahrudin yang ingin menyelaraskan *manhaj* agar sesuai dengan sunnah. (Wawancara, 21 April 2024).

##### 2.) Perbedaan pandangan dengan keluarga

Perbedaan pandangan antara orang tua dan anak dalam pemilihan pasangan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Penelitian Agustina, Budiarto, dan Hastuti (2017) menunjukkan bahwa konflik ini umumnya muncul dari perbedaan preferensi karakteristik pasangan ideal.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 166
- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam konteks budaya kolektif seperti di Indonesia, orang tua cenderung lebih menekankan pada kriteria yang berhubungan dengan harapan dan tradisi keluarga, sementara anak-anak lebih fokus pada kriteria yang mendukung kebahagiaan pribadi mereka sendiri (Buunk et al., 2008). Hal ini menambah kompleksitas dalam proses pemilihan pasangan karena kedua belah pihak memiliki prioritas yang berbeda, yang sering kali sulit untuk dijumpai (Agustina et al., 2017).

Sesuai dengan penelitian sebelumnya, temuan penelitian terhadap alumni Pesantren Minhaj Shahabah juga menunjukkan bahwa salah satu informan mengalami tantangan dalam menerapkan kriteria pasangan karena faktor keluarga. Ahmadun mengungkapkan, "Tantangan terbesar adalah lingkungan tinggal saya dan juga faktor orang tua yang terkadang harus mengikuti apa yang mereka inginkan." (Wawancara, 25 April 2024).

## SIMPULAN

Dari hasil temuan dan analisa data penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan pasangan alumni Pesantren Minhaj Shahabah telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini merefleksikan bahwasanya alumni telah mengerti dan mengamalkan pelajaran fikih nikah selama belajar di pesantren.

Hasil dari penelitian adalah bahwasanya kriteria pasangan ideal menurut Islam adalah: (1) Salihah dan baik agamanya, (2) Yang dapat menyenangkan pasangannya, (3) Yang sesuai fisiknya dengan preferensi pribadi dan (4) Memiliki kesuburan. Adapun kriteria yang tidak ideal adalah: (1) Suka ber-*tabarruj*, (2) Suka melupakan kebaikan pasangan dan (3) Suka bergaul dengan pria yang bukan mahramnya (*salfā*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi informan dalam menentukan kriteria pasangan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: (1) Faktor agama, (2) Faktor pendidikan, dan (3) Faktor pekerjaan. Adapun permasalahan yang didapati informan adalah (1) Penyelarasan dalam prinsip beragama dan (2) Perbedaan pandangan dengan keluarga.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya literatur Hukum Keluarga Islam serta memberikan wawasan dan referensi kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pencarian jodoh. Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian kali ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menentukan kriteria pasangan dan solusi dalam menghadapi permasalahan yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis.
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Agustina, S., Budiarto, Y., & Hastuti, R. (2017). Konflik Orangtua-Anak dalam Pemilihan Pasangan pada Keluarga di Bangka. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(2), 541–547.
- Al-Bayhaq, A. B. A. bin A.-H. bin A. (2011). *Al-Sunan Al-Kabir* (1st ed.). Hajar Center for Arab and Islamic Research and Studies.
- Al-Bukhari, M. bin I. (2012). *Sahih Al-Bukhari (al-Jami al-Musnad as-Sahih alMukhtasar min Umur Rasulillah صلى الله عليه وسلم wa Sunanihi wa Ayyamihi)* (1st ed.). Dar Al-Taseer.
- Al-Nasa'i, A. A. R. A. bin S. (2001). *Sunan Al-Kubra* (1st ed.). Al-Resala Foundation.
- Al-Sabasbi, A. Q. (2007). *Al-Mar'atu Shalihah Rabitah Al-Mujtama*.
- Al-Sijistani, A. D. S. bin A.-A. A.-A. (2009). *Sunan Abi Dawud* (1st ed.). Dar Al-Resala International.
- Arifianti, A. D. (2016). PENENTU PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(11), 25.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perselisihan hingga kawin paksa: Ini alasan perceraian di Indonesia pada 2023*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasanperceraian-di-indonesia-pada-2023>
- Burke, M. (2007). *Falling in love as a heuristic for mate choice decisions*. <http://scholarcommons.usf.edu/etd/649/>
- Buunk, A. P., Park, J. H., & Dubbs, S. L. (2008). Parent-Offspring Conflict in Mate Preferences. *Review of General Psychology*, 12(1), 47–62. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.12.1.47>
- Diniya, W., Alwi, Z., & Cahyani, A. I. (2023). Kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah. *QadāuNā*, 4(2), 461–475.
- Hakim, M. S. (2020). *Menjadi istri yang menyenangkan hati suami*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/57646-menjadi-istri-yang-menyenangkan-hati-suami.html>
- Hidayah, M. (2004). *Faktor-faktor pemilihan jodoh di kalangan mahasiswa islam UTM*. Universiti Teknologi Malaysia.
- Ikhsan, M., Multazam, A. M., & Asrina, A. (2019). Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Makassar. *Window of Health : Jurnal Kesehatan*, 2(3), 285–296. <https://doi.org/10.33368/woh.v0i0.192>
- Jannah, R. R., Enoch, & ASM, H. S. (2021). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 51–56.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni.... | 168
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

<https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>

- Jawas, Y. A. Q. (2006). *Bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah* (2nd ed.). Pustaka At-Taqwa.
- Koentjaraningrat. (2002). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Bina Aksara.
- Naisaburi, A. H. M. bin A.-H. Al. (1995). *Shahih Muslim* (1st ed.). Mathba'ah Isa Al-Babiy Al-Halabi.
- Nasution, M. K. (2024). Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 237–251.
- Seknun, M. M. (2018). *Ekspoiltasi wanita di era kontemporer: Studi analisis tafsir tabarruj dalam Al Quran*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syuhud, A. F. (2009). *Wanita Shalihah Wanita Modern* (1st ed.). Pustaka Alkhoirot.
- Thubany, S. H. (2013). Pengaruh pendidikan terhadap kehidupan keluarga. *Jurnal Sosiologi Refleksi*, 8, 237–268.
- Wardani, A. P., Warsono, & Aprida. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisanrumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umroh*. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1865/1363>
- Wati, I. S., Sabdo, & Fajar, M. S. (2023). Persepsi masyarakat terhadap pola komunikasi ta'aruf pada proses pernikahan Desa Mulya Asri Tulang Bawang Tengah. *Decoding: Jurnal Mahasiswa KPI*, 4(1), 23–29.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenadamedia Group.

- menyebabkan sumber lain.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak boleh dilakukan dengan cara copy-paste dan sebagainya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima.

## LETTER OF ACCEPTANCE FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION

Nomor : 016/LoA/VIII/2024

Dengan ini kami umumkan artikel yang berjudul :

### Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam

disampaikan oleh:

Nama : Rifky Haekal, Muhammad Yogi Galih Permana  
Institut : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember  
Subyek : Syariah

Telah diterima dan akan dipublikasikan di Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum (E-ISSN : 2615-1359, ISSN Cetak : 2550-1275)

Vol : 8  
No : 1  
Bulan : Maret  
Tahun : 2024

Terima kasih telah mengirimkan artikel Anda ke jurnal kami semoga sukses untuk Anda semua di masa depan

Kota Bima, 6 Agustus 2024  
IAI Muhammadiyah Bima  
Sangaji Jurnal  
Chief Editor,

Jainuddin, M.Hum  
NIDN. 21050183

National Index:



International Index:

